## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep dan penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo dalam putusan nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap perkara prodeo dalam kasus nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda.

Metode yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada adalah metode analisis deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan secara sistematis mengenai perkara No. 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda, kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan asas ultra terhadap perkara prodeo dalam putusan petitum nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda ini bersifat kasuistik atau tergantung kasus ada. Dalam arti bahwa jika hakim menganggap perlu menggunakan hak ex officio maka harus diterapkan, dan apabila tidak perlu maka hakim tidak perlu menerapkannya. Pertimbangan hukum hakim dalam me<mark>mu</mark>tus perkara prodeo dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang disetujui oleh kecamatan tersebut sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2014, akan tetapi dalam hal ini hakim tidak meme<mark>riksa *posita* dan *petitum* penggugat yang di dalamnya</mark> tidak mengandung permohonan prodeo, yang seharusnya diajukan bersamaan dengan gugatan pokok perkara.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus ini kiranya hakim lebih teliti dalam memeriksa surat gugatan pihak yang berperkara, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri. Dan untuk pihak pengadilan supaya lebih mensosialisasikan aturan-aturan yang berlaku di pengadilan. Sehingga masyarakat awam bisa mengerti apa saja yang hendak dilakukan apabila mereka hendak mengajukan permohonan perkara *prodeo.*